



BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 555/Kep. 20g. Diskominfo/2022

TENTANG

POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI  
ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi di Kabupaten Purwakarta, perlu pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah se Kabupaten Purwakarta;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah se Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2021 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 101)
10. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 225 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta
- KEDUA : Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Pola Hubungan Komunikasi Sandi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:
- a. Antar Perangkat Daerah, yaitu komunikasi sandi yang dilakukan antar perangkat daerah melalui unit/ tempat yang menyelenggarakan kegiatan persandian pada masing-masing Perangkat Daerah;
  - b. Intra Perangkat Daerah, yaitu komunikasi sandi yang dilakukan secara internal pada suatu perangkat daerah;
  - c. *Very Important Person* yaitu komunikasi sandi yang dilakukan antar pejabat/pimpinan Perangkat Daerah.
- KEEMPAT : Sarana prasarana persandian yang digunakan untuk mengamankan informasi dalam Pola Hubungan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Tugas Perangkat Daerah dalam menjalankan Pola Hubungan Komunikasi Sandi sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA yaitu:
- a. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta bertugas:
    1. menetapkan standar pengamanan informasi, baik informasi yang disimpan maupun yang dikomunikasikan;
    2. menyediakan infrastruktur, sarana prasarana, dan alat pendukung utama persandian;

3. melaksanakan fungsi konsultasi terhadap kebutuhan Pola Hubungan Komunikasi Sandi;
  4. memberikan bimbingan teknis/workshop/ seminar dalam rangka pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang melaksanakan tugas persandian; dan
  5. melaksanakan pengawasan dan evaluasi pola hubungan komunikasi sandi.
- b. Setiap Perangkat Daerah di Kabupaten Purwakarta bertugas:
1. menetapkan unit/ tempat yang melaksanakan kegiatan persandian dalam rangka komunikasi sandi antar Perangkat Daerah;
  2. menentukan kebutuhan pola hubungan komunikasi untuk intra organisasi, melalui koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Purwakarta;
  3. bertanggung jawab atas sarana prasarana dan alat pendukung utama persandian yang telah difasilitasi kepadanya.

- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - c. Sumber Dana Lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 15 Maret 2022


 BUPATI PURWAKARTA 

  
ANNE RATNA MUSTIKA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 555 / Kep. 204 - Diskominfo / 2022  
TANGGAL : 15 Maret 2022  
TENTANG : POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA


POLA HUBUNGAN SANDI  
ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

A. ANTAR PERANGKAT DAERAH




POLA HUBUNGAN SANDI  
ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

B. INTERNAL PERANGKAT DAERAH



**POLA HUBUNGAN SANDI  
ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

**C. VERY IMPORTANT PERSON**



**BUPATI PURWAKARTA**

**ANNE RATNA MUSTIKA**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
 NOMOR : 555/Keputusan/Diskomin/2022  
 TANGGAL : 15 Maret 2022  
 TENTANG : POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

SARANA PRASARANA PERSANDIAN  
 POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI ANTAR PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NO	POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI	ENTITAS YANG TERHUBUNG	JENIS INFORMASI YANG DIKOMUNIKASIKAN	SARANA DAN PRASARANA PERSANDIAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	ANTAR PERANGKAT DAERAH	UNIT/ TEMPAT YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN PERSANDIAN PADA PERANGKAT DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SUARA</li> <li>• TEKS</li> <li>• FILE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SECURE PHONE</li> <li>• SECURE HT</li> <li>• SECURE FAX</li> <li>• SECURE MAIL</li> <li>• SECURE FILE</li> <li>• SECURE CLOUD STORAGE</li> </ul>	
2	INTERNAL PERANGKAT DAERAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>• KADIS/KABAN</li> <li>• SEKDIS/SEKBAN</li> <li>• KABID</li> <li>• JFT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SUARA</li> <li>• TEKS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SECURE HT</li> <li>• SECURE PHONE</li> <li>• SECURE SMS</li> <li>• SECURE CHAT</li> <li>• SECURE FILE</li> <li>• SECURE MAIL</li> <li>• SECURE CLOUD STORAGE</li> </ul>	

NO	POLA HUBUNGAN KOMUNIKASI SANDI	ENTITAS YANG TERHUBUNG	JENIS INFORMASI YANG DIKOMUNIKASIKAN	SARANA DAN PRASARANA PERSANDIAN	KET
1	2	3	4	5	6
3	VIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BUPATI</li> <li>• WAKIL. BUPATI</li> <li>• SEKDA</li> <li>• ASDA I, II, III</li> <li>• STAF AHLI</li> <li>• KADIS/KABAN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SUARA</li> <li>• VIDEO</li> <li>• TEKS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SECURE HT</li> <li>• SECURE PHONE</li> <li>• SECURE SMS</li> <li>• SECURE CHAT</li> <li>• SECURE VOICE IP</li> <li>• SECURE VIDEO CONFERENCE</li> </ul>	

  
 BUPATI PURWAKARTA

  
 ANNE RATNA MUSTIKA